

### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 517/MENKES/SK/VI/2008

#### TENTANG

# STANDAR PELAYANAN FISIOTERAPI DI SARANA KESEHATAN

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa standar dan kriteria pelayanan fisioterapi yang perlu dilaksanakan dalam mengelola pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan agar pelayanan fisioterapi yang diberikan kepada masyarakat bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - b. bahwa tenaga fisioterapi mempunyai tugas melaksanakan pelayanannya berdasarkan standar pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditetapkan Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159 B/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/Menkes/Per/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik;



## REPUBLIK INDONESIA

- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
- 7. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR Kesatu

PELAYANAN FISIOTERAPI DI SARANA KESEHATAN.

: Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan dimaksud Kedua

pada Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Standar Pelayanan Fisioterapi di Sarana Kesehatan sebagaimana Ketiga

dimaksud dalam Diktum Kedua agar digunakan sebagai standar bagi tenaga fisioterapi di sarana kesehatan dalam meningkatkan

mutu pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Keempat

pengawasan dan pembinaan melakukan Kabupaten/Kota pelaksanaan keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait, sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, demi kepentingan publik dan kepentingan terbaik pasien/klien yang

etankan

dilayani.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Kelima

: 6 JUNI 2008

: JAKARTA

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)

MITERI KESEHATAN

di

House